



P U T U S A N

Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK;**
Tempat lahir : Tanjung Lago;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun/ 06 Oktober 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanjung Lago Rt.06 Kec. Tanjung Lago Kab. Banyuasin;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 08 April 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 158/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 08 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 158/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 08 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2019 No. Reg. Perk: **PDM-665/BA/04/2019**, yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI NOTE 5A beserta Kotak**DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ANJALNA Bin ZAKARIA**
4. Membebaskan terhadap Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: **PDM-665/BA/04/2019** tanggal 04 April 2019 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



DAKWAAN:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba seseorang mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu Sdr. ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "*ado duit lagi*" kemudian saksi korban menjawab "*balekke dulu hp aku*", lalu terdakwa dan temannya berkata "*sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus*", tetapi saksi korban tidak mau kemudian terdakwa bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan temannya akan tetapi sudah jauh tidak terkejar. Atas kejadian tersebut saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Polsek Tanjung Lago untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP merk XIAOMI NOTE 5A tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **ANJALNA Bin ZAKARIA**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dan dan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi korban **ANJALNA Bin ZAKARIA** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 sekitar pukul 14.00 WIB ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin tiba-tiba terdakwa bersama dengan teman-teman terdakwa yaitu Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO) berboncengan datang menghampiri saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL untuk meminta uang, akan tetapi saksi korban tidak mempunyai uang, lalu terdakwa bersama teman-teman meminta rokok akan tetapi saksi korban tidak mempunyai rokok, kemudian Sdr. ALIYAS Bin ASRIN mengambil HP dari tangan saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA, lalu terdakwa menghidupkan Sepeda Motor yang terdakwa bawa dan mengajak saksi korban untuk bertemu di taman KTM, akan tetapi terdakwa dan teman-teman langsung membawa kabur HP milik saksi korban tersebut dan menjualnya kepada Sdr. ARIYAKI seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uangnya terdakwa bagi dua dengan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN dan uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli minuman keras.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) yang telah mengambil 1 (satu) unit HP merk XIAOMI NOTE 5A tersebut, tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi korban **ANJALNA Bin ZAKARIA**.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** dan dan Sdr. ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah) mengakibatkan saksi korban **ANJALNA Bin ZAKARIA** mengalami kerugian sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi **ANJALNA Bin ZAKARIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
 - Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiomi Note 5A;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu Saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "*ado duit lagi*" kemudian saksi korban menjawab "*balekke dulu hp aku*", lalu terdakwa dan temannya berkata "*sini motor kamu aku bawa*,



kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus”, tetapi saksi korban tidak mau kemudian terdakwa bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan temannya akan tetapi sudah jauh tidak terkejar;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SUBLI Bin BASAHIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiomi Note 5A;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian yaitu saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata *”ado duit lagi”* kemudian saksi korban menjawab *”balekke dulu hp aku”*, lalu terdakwa dan temannya berkata *”sini motor kamu aku bawak, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus”*, tetapi saksi korban tidak mau kemudian terdakwa bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan temannya akan tetapi sudah jauh tidak terkejar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban ANJALNA BIN ZAKARIA mengalami kerugian sebesar Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap saksi ANJALNA BIN ZAKARIA yang dilakukan oleh terdakwa dan kawan-kawan pada saat dipanggil oleh anggota Polsek Tanjung Lago;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan temannya Saksi ALIYAS Bin ASRIN;
- Bahwa terdakwa ada menjual Hp merk Xiami dengan saksi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi anak **ALIYAS Bin ASRIN**, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi korban ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh saksi yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiami Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan terdakwa dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);
- Bahwa anak menerangkan melakukan pencurian yaitu ketika itu saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



dengan saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "*ado duit lagi*" kemudian saksi korban menjawab "*balekke dulu hp aku*", lalu saksi berkata "*sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus*", tetapi saksi korban tidak mau kemudian saksi bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi akan tetapi sudah jauh tidak terkejar;

- Bahwa saksi ada menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dengan terdakwa sehingga saksi ALIYAS Bin ASRIN mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO).
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu bermula ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIANSYAH (DPO), lalu Saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "*ado duit lagi*" kemudian saksi korban menjawab "*balekke dulu hp aku*", lalu saksi berkata "*sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus*", tetapi saksi korban tidak mau kemudian saksi bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi akan tetapi sudah jauh tidak terkejar.

- Bahwa terdakwa ada menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dengan terdakwa sehingga Saksi ALIYAS Bin ASRIN mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Xiomi Note 5A tersebut adalah milik saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA yang merupakan barang hasil curian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO)
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI NOTE 5A beserta Kota yang telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu bermula ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu Saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "*ado duit lagi*" kemudian saksi korban menjawab "*balekke dulu hp aku*", lalu saksi berkata "*sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus*", tetapi saksi korban tidak mau kemudian saksi bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi akan tetapi sudah jauh tidak terkejar.
- Bahwa terdakwa menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dengan terdakwa sehingga Saksi ALIYAS Bin ASRIN mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa mengakui dan mengenali barang bukti yang diajukan didepan persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk Xiomi Note 5A tersebut adalah milik saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA yang merupakan barang hasil curian terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO)
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PRIMAIR: Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, dakwaan SUBSIDAIR: 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan PRIMAIR terlebih dahulu yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
5. **yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuwasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO) melakukan pencurian dengan cara bermula ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu Saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "*ado duit lagi*" kemudian saksi korban menjawab "*balekke dulu hp aku*", lalu saksi berkata "*sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus*", tetapi saksi korban tidak mau kemudian saksi bersama teman-temannya

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi akan tetapi sudah jauh tidak terkejar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dengan terdakwa sehingga Saksi ALIYAS Bin ASRIN mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ANJALNA BIN ZAKARIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO) melakukan pencurian dengan cara bermula ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu Saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "ado duit lagi" kemudian saksi korban menjawab "balekke dulu hp aku", lalu saksi berkata "sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus", tetapi saksi korban tidak mau kemudian saksi bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi akan tetapi sudah jauh tidak terkejar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur "yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicuri"** tidak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-5 yang terkandung dalam dakwaan PRIMAIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 ayat (2) ke-2 KUHP tidak terpenuhi, maka dakwaan PRIMAIR dari Penuntut Umum tidak terbukti sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan PRIMAIR tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan PRIMAIR tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan SUBSIDAIR yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. **Barangsiapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual oleh Terdakwa bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO) melakukan pencurian dengan cara bermula ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA bersama saksi SUBLI Bin BASAHIL main jalan ke Pasar KTM Telang, tiba-tiba Saksi ALIYAS mengendarai Sepeda Motor jenis Supra menghampiri saksi korban lalu meminta rokok dan uang, kemudian saksi SUBLI Bin BASAHIL memberi rokok 1 (satu) batang dan uang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), tidak lama kemudian ketika saksi korban ANJALNA Bin ZAKARIA dan saksi SUBLI Bin BASAHIL sedang duduk-duduk di Pos Pasar KTM datang 3 (tiga) orang laki-laki yaitu terdakwa bersama

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN (berkas perkara terpisah dan sudah diputus) dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO), lalu Saksi ALIYAS Bin ASRIN turun dari kendaraan sepeda motor dan langsung merampas HP milik saksi korban sambil berkata "ado duit lagi" kemudian saksi korban menjawab "balekke dulu hp aku", lalu saksi berkata "sini motor kamu aku bawa, kito pegi ke warung belike aku rokok satu bungkus", tetapi saksi korban tidak mau kemudian saksi bersama teman-temannya berhasil membawa kabur HP XIAOMI milik saksi korban, lalu saksi korban mengejar terdakwa dan saksi akan tetapi sudah jauh tidak terkejar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah mempunyai kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang tanpa hak atau izin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang tersebut atau Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiami Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, Bahwa terdakwa menjual hp tersebut dengan Saksi MUHAMMAD ARYA Bin UDIN SAIFUDIN seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan HP tersebut dibagi dua dengan terdakwa sehingga Saksi ALIYAS Bin ASRIN mendapatkan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO) mengambil 1 (satu) buah HP merk Xiami Note 5A tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi ANJALNA BIN ZAKARIA;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa untuk dikatakan bekerja sama atau bersekutu sebagaimana disebutkan dalam unsur ini, Terdakwa harus memiliki kesadaran secara sadar yang berarti antara Terdakwa satu dengan yang lain memiliki kesamaan maksud terhadap tindak pidana yang diperbuat, selain itu Terdakwa juga harus memiliki kesadaran secara fisik yang berarti adanya kerjasama yang erat antara Terdakwa untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain terjadinya pencurian tersebut pada hari Jum’at tanggal 11 Januari 2019 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Pasar KTM Desa Mulya Sari Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin.

Menimbang, Bahwa yang menjadi korban adalah saksi ANJALNA BIN ZAKARIA, dan barang yang diambil oleh terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Note 5A milik saksi korban bersama-sama dengan Saksi ALIYAS Bin ASRIN dan Sdr. KURNIANSYAH (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan SUBSIDAIR dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan SUBSIDAIR telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) buah HP merk XIAOMI NOTE 5A beserta Kotak yang telah disita dari **Saksi ANJALNA Bin ZAKARIA**, maka Dikembalikan kepada **Saksi ANJALNA Bin ZAKARIA**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Membebaskan Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam Keadaan Memberatkan”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDI ALBET Alias EGIK Bin LIRAK** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk XIAOMI NOTE 5A beserta Kotak;**Dikembalikan kepada Saksi ANJALNA Bin ZAKARIA;**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 oleh kami: **SILVI ARIANI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU**

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 158/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHYPRATAMA, S.H., M.H. dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **OKI SADARINA, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

SILVI ARIANI, S.H., M.H.

M. ALWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HELMY FAKHRIZAL FARHAN, S.H., M.H.